



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2021/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Terdakwa I:

Nama lengkap : Mambong bin Tambra;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/31 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pakokko, Desa Tellulimpoe,
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

II. Terdakwa II:

Nama lengkap : Mula bin Laton;
Tempat lahir : Kajang;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/25 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pakokko, Desa Tellulimpoe,
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 93/Pid.B/2021/PN Snj. tanggal 29 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 93/Pid.B/2021/PN Snj. tanggal 29 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MAMBONG BIN TAMBRA dan Terdakwa II. MULA BIN LATON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUH Pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MAMBONG BIN TAMBRA dan Terdakwa II. MULA BIN LATON dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor ayam jantan berbulu warna putih;
- 1 (satu) ekor ayam jantan berbulu warna koro (hijau hitam) telah mati;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menyatakan supaya Terdakwa I. MAMBONG BIN TAMBRA dan Terdakwa II. MULA BIN LATON dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa mereka Terdakwa I. MAMBONG BIN TAMBRA dan Terdakwa II. MULA Bin LATON, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu dua satu bertempat di bertempat di Dusun Pakokko Desa Tellulimpoe Kec.Tellulimpoe Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa I. Mambong Bin Tambra dan Terdakwa II. Mula Bin Laton menuju lokasi perjudian sabung ayam yang mana pada saat itu Para Terdakwa masing-masing membawa uang untuk ikut main perjudian sabung ayam dan setelah Para Terdakwa sampai di lokasi atau arena perjudian tersebut, Para Terdakwa melihat telah berlangsung adu ayam dan banyak orang yang berada disekitar lokasi arena dengan posisi melingkar mengelilingi arena judi sabung ayam tersebut dan saat itu Para Terdakwa masuk bergabung dengan orang-orang yang berdiri dengan posisi melingkar mengelilingi arena tersebut dengan maksud untuk menyaksikan sabung ayam yang sementara diadakan saat itu, dan tidak lama kemudian Para Terdakwa melihat di tengah arena ada 2 (dua) ekor ayam kampung warna barumpung dan warna merah yang dipasang taji dengan cara diikat dengan menggunakan benang nylon dan kemudian dililit lagi dengan menggunakan isolasi yang akan disiapkan untuk diadu, dan saat kedua ayam tersebut sementara dipasang taji Para Terdakwa melihat lagi ada beberapa orang kemudian menyeter uang untuk memasang taruhannya untuk ayam yang mereka pilih sehingga saat itu Para Terdakwa belum sempat mengeluarkan uangnya anggota kepolisian tiba-tiba datang dan membubarkan arena perjudian tersebut sehingga Para Terdakwa yang ada ditempat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian langsung diamankan oleh anggota kepolisian bersama barang bukti sedangkan para pemain lainnya lari sembunyi dari kejaran pihak kepolisian tersebut.

Selanjutnya Para Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian dan Para Terdakwa ditemukan membawa uang yang mana Terdakwa I. Mambong Bin Tambra uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II. Mula Bin Laton uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar dan Para Terdakwa mengakui uang untuk ikut permainan judi sabuk ayam;

Selanjutnya dalam aturan perjudian jenis sabung ayam tersebut yaitu terlebih dahulu menyiapkan dua ekor ayam kemudian masing-masing dipasangi taji dengan cara diikat menggunakan benang nylon dan diisolasi agar taji tersebut tidak lepas dan setelah taji terpasang, kemudian para pemain menyetor uang taruhannya, dan pada saat kejadian ada dua pilihan yaitu memasang taruhan dalam arena dan diluar arena, apabila diluar arena harus mencari lawan sendiri dan uang taruhan dipegang oleh masing-masing pemain serta tidak dikenakan pajak 10 persen, sedangkan dalam arena harus menyiapkan ayam terlebih dahulu dan tetap memasang taruhan, dan harus mencukupi kesepakatan yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) juga dikenakan pajak sebesar 10% sebagai sewa tempat dan uang yang terkumpul tersebut disetor kepada bandar, apabila menang dan memasang uang taruhan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka mendapat keuntungan dua kali lipat yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Para Terdakwa dalam melakukan sabung ayam tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I. MAMBONG Bin TAMBRA dan Terdakwa II MULA Bin LATON, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDER:

Bahwa mereka Terdakwa I. MAMBONG BIN TAMBRA ,dan Terdakwa II.MULA Bin LATON, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu dua satu bertempat di bertempat di Dusun Pakokko Desa Tellulimpoe Kec.Tellulimpoe Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, *"tanpa mendapat ijin, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303"*, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa I.Mambong Bin Tambra dan Terdakwa II. Mula Bin Laton menuju lokasi perjudian sabung ayam yang mana pada saat itu Para Terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing membawa uang untuk ikut main perjudian sabung ayam dan setelah Para Terdakwa sampai di lokasi atau arena perjudian tersebut, Para Terdakwa melihat telah berlangsung adu ayam dan banyak orang yang berada disekitar lokasi arena dengan posisi melingkar mengelilingi arena judi sabung ayam tersebut dan saat itu Para Terdakwa, masuk bergabung dengan orang-orang yang berdiri dengan posisi melingkar mengelilingi arena tersebut dengan maksud untuk menyaksikan sabung ayam yang sementara diadakan saat itu, dan tidak lama kemudian Para Terdakwa melihat di tengah arena ada 2 (dua) ekor ayam kampung warna barumpung dan warna merah yang dipasang taji dengan cara diikat dengan menggunakan benang nylon dan kemudian dililit lagi dengan menggunakan isolasi yang akan disiapkan untuk diadu, dan saat kedua ayam tersebut sementara dipasang taji Para Terdakwa melihat lagi ada beberapa orang kemudian menyeter uang untuk memasang taruhannya untuk ayam yang mereka pilih sehingga saat itu Para Terdakwa belum sempat mengeluarkan uangnya anggota kepolisian tiba-tiba datang dan membubarkan arena perjudian tersebut sehingga Para Terdakwa yang ada ditempat kejadian langsung diamankan oleh anggota kepolisian bersama barang bukti sedangkan para pemain lainnya lari sembunyi dari kejaran pihak kepolisian tersebut;

Selanjutnya Para Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian dan Para Terdakwa ditemukan membawa uang yang mana Terdakwa I. Mambong Bin Tambra uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II. Mula Bin Laton uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar dan Para Terdakwa mengakui uang untuk ikut permainan judi sabuk ayam;

Selanjutnya dalam aturan perjudian jenis sabung ayam tersebut yaitu terlebih dahulu menyiapkan dua ekor ayam kemudian masing-masing dipasang taji dengan cara diikat menggunakan benang nylon dan diisolasi agar taji tersebut tidak lepas dan setelah taji terpasang, kemudian para pemain menyeter uang taruhannya, dan pada saat kejadian ada dua pilihan yaitu memasang taruhan dalam arena dan diluar arena, apabila diluar arena harus mencari lawan sendiri dan uang taruhan dipegang oleh masing-masing pemain serta tidak dikenakan pajak 10 persen, sedangkan dalam arena harus menyiapkan ayam terlebih dahulu dan tetap memasang taruhan, dan harus mencukupi kesepakatan yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) juga dikenakan pajak sebesar 10% sebagai sewa tempat dan uang yang terkumpul tersebut disetor kepada bandar, apabila menang dan memasang uang taruhan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka mendapat keuntungan dua kali

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipat yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Para Terdakwa dalam melakukan sabung ayam tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. MAMBONG Bin TAMBRA dan Terdakwa II MULA Bin LATON, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IDHAM KHALIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian sabung ayam di wilayah Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di arena sabung ayam yang terletak di Dusun Pakokko, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi dan Saksi Wahyudin beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I yang digunakan sebagai uang taruhan, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai uang taruhan, dengan rincian 6 (enam) lembar uang kertas sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selain itu di arena sabung ayam juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan berbulu warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan berbulu warna koro (hijau hitam);
 - Bahwa diketahui cara permainan judi sabung ayam diawali oleh 2 (dua) orang pemain di dalam arena menyiapkan ayam aduannya yang telah diikat menggunakan taji dan menyeter uang taruhannya kepada bandar, kemudian para pemain di luar arena bertaruh untuk salah satu ayam aduan di dalam arena dan menyeter uang taruhannya kepada bandar, apabila ayam aduan yang dijadikan taruhan oleh para pemain berhasil menang maka para pemain berhak mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini Para Terdakwa yang sedang menonton permainan judi sabung ayam hendak menyerahkan uang taruhan kepada bandar, akan tetapi karena Saksi dan Saksi Wahyudin beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya melakukan penggerebekan di arena sabung ayam tersebut maka Para Terdakwa memasukkan kembali uangnya ke saku celananya dan berusaha melarikan diri bersama para pemain lainnya, namun Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi dan Saksi Wahyudin beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa permainan judi sifatnya hanya untung-untungan semata, hal mana Para Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam permainan judi sabung ayam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan;

2. WAHYUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian sabung ayam di wilayah Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di arena sabung ayam yang terletak di Dusun Pakokko, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi dan Saksi Idham Khalik beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I yang digunakan sebagai uang taruhan, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai uang taruhan, dengan rincian 6 (enam) lembar uang kertas sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selain itu di arena sabung ayam juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan berbulu warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan berbulu warna koro (hijau hitam);
- Bahwa diketahui cara permainan judi sabung ayam diawali oleh 2 (dua) orang pemain di dalam arena menyiapkan ayam aduannya yang telah diikat menggunakan taji dan menyeter uang taruhannya kepada bandar, kemudian para

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain di luar arena bertaruh untuk salah satu ayam aduan di dalam arena dan menyetor uang taruhannya kepada bandar, apabila ayam aduan yang dijadikan taruhan oleh para pemain berhasil menang maka para pemain berhak mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan;

- Bahwa dalam hal ini Para Terdakwa yang sedang menonton permainan judi sabung ayam hendak menyerahkan uang taruhan kepada bandar, akan tetapi karena Saksi dan Saksi Idham Khalik beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya melakukan penggerebekan di arena sabung ayam tersebut maka Para Terdakwa memasukkan kembali uangnya ke saku celananya dan berusaha melarikan diri bersama para pemain lainnya, namun Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi dan Saksi Idham Khalik beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya;

- Bahwa permainan judi sifatnya hanya untung-untungan semata, hal mana Para Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam permainan judi sabung ayam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di arena sabung ayam yang terletak di Dusun Pakokko, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Idham Khalik dan Saksi Wahyudin beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I yang digunakan sebagai uang taruhan, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai uang taruhan, dengan rincian 6 (enam) lembar uang kertas sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selain itu di arena sabung ayam juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan berbulu warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan berbulu warna koro (hijau hitam);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui cara permainan judi sabung ayam diawali oleh 2 (dua) orang pemain di dalam arena menyiapkan ayam aduannya yang telah diikat menggunakan tali dan menyeter uang taruhannya kepada bandar, kemudian para pemain di luar arena bertaruh untuk salah satu ayam aduan di dalam arena dan menyeter uang taruhannya kepada bandar, apabila ayam aduan yang dijadikan taruhan oleh para pemain berhasil menang maka para pemain berhak mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa yang sedang menonton permainan judi sabung ayam hendak menyerahkan uang taruhan kepada bandar, akan tetapi karena Saksi Idham Khalik dan Saksi Wahyudin beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya melakukan penggerebekan di arena sabung ayam tersebut maka Para Terdakwa memasukkan kembali uangnya ke saku celananya dan berusaha melarikan diri bersama para pemain lainnya, namun Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Idham Khalik dan Saksi Wahyudin beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengikuti permainan judi sabung ayam adalah untuk mencari keuntungan, dalam hal ini Para Terdakwa tahu permainan judi sifatnya hanya untung-untungan semata, selain itu Para Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam permainan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor ayam jantan berbulu warna putih;
- 1 (satu) ekor ayam jantan berbulu warna koro (hijau hitam);
- 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di arena sabung ayam yang terletak di Dusun Pakokko, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Idham Khalik dan Saksi Wahyudin beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I yang digunakan sebagai uang taruhan, sedangkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai uang taruhan, dengan rincian 6 (enam) lembar uang kertas sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selain itu di arena sabung ayam juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan berbulu warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan berbulu warna koro (hijau hitam);

- Bahwa diketahui cara permainan judi sabung ayam diawali oleh 2 (dua) orang pemain di dalam arena menyiapkan ayam aduannya yang telah diikat menggunakan taji dan menyetor uang taruhannya kepada bandar, kemudian para pemain di luar arena bertaruh untuk salah satu ayam aduan di dalam arena dan menyetor uang taruhannya kepada bandar, apabila ayam aduan yang dijadikan taruhan oleh para pemain berhasil menang maka para pemain berhak mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa yang sedang menonton permainan judi sabung ayam hendak menyerahkan uang taruhan kepada bandar, akan tetapi karena Saksi Idham Khalik dan Saksi Wahyudin beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya melakukan penggerebekan di arena sabung ayam tersebut maka Para Terdakwa memasukkan kembali uangnya ke saku celananya dan berusaha melarikan diri bersama para pemain lainnya, namun Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Idham Khalik dan Saksi Wahyudin beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengikuti permainan judi sabung ayam adalah untuk mencari keuntungan, dalam hal ini Para Terdakwa tahu permainan judi sifatnya hanya untung-untungan semata, selain itu Para Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam permainan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Para Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, kemudian berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-07/Sinjai/Eku.2/11/2021 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 1 Desember 2021 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-07/Sinjai/Eku.2/11/2021 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2021 telah terbukti bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa I Mambong bin Tambra dan Terdakwa II Mula bin Laton;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki atau mengetahui, sehingga tanpa hak dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan tidak mempunyai dasar hukum atau izin dari yang berwenang;



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan, termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di arena sabung ayam yang terletak di Dusun Pakokko, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Idham Khalik dan Saksi Wahyudin beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I yang digunakan sebagai uang taruhan, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai uang taruhan, dengan rincian 6 (enam) lembar uang kertas sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selain itu di arena sabung ayam juga telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan berbulu warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan berbulu warna koro (hijau hitam);

Menimbang, bahwa diketahui cara permainan judi sabung ayam diawali oleh 2 (dua) orang pemain di dalam arena menyiapkan ayam aduannya yang telah diikat menggunakan tali dan menyettor uang taruhannya kepada bandar, kemudian para pemain di luar arena bertaruh untuk salah satu ayam aduan di dalam arena dan menyettor uang taruhannya kepada bandar, apabila ayam aduan yang dijadikan taruhan oleh para pemain berhasil menang maka para pemain berhak mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan, awalnya Para Terdakwa yang sedang menonton permainan judi sabung ayam hendak menyerahkan uang taruhan kepada bandar, akan tetapi karena Saksi Idham Khalik dan Saksi Wahyudin beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya melakukan penggerebekan di arena sabung ayam tersebut maka Para Terdakwa memasukkan kembali uangnya ke saku celananya dan berusaha melarikan diri bersama para pemain lainnya, namun Para Terdakwa berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Saksi Idham Khalik dan Saksi Wahyudin beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengikuti permainan judi sabung ayam adalah untuk mencari keuntungan, dalam hal ini Para Terdakwa tahu permainan judi sifatnya hanya untung-untungan semata, selain itu Para Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam permainan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai meskipun Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk main judi, akan tetapi peran Para Terdakwa dalam perkara ini bukanlah sebagai orang yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi, terlebih dalam identitasnya diketahui pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan perjudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dalam pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dikarenakan sebelumnya unsur barang siapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primer sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur ini;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Snj.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan tidak berhak menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di arena sabung ayam yang terletak di Dusun Pakokko, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Idham Khalik dan Saksi Wahyudin beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I yang digunakan sebagai uang taruhan, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai uang taruhan, dengan rincian 6 (enam) lembar uang kertas sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selain itu di arena sabung ayam juga telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan berbulu warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan berbulu warna koro (hijau hitam);

Menimbang, bahwa diketahui cara permainan judi sabung ayam diawali oleh 2 (dua) orang pemain di dalam arena menyiapkan ayam aduannya yang telah diikat menggunakan tali dan menyeter uang taruhannya kepada bandar, kemudian para pemain di luar arena bertaruh untuk salah satu ayam aduan di dalam arena dan menyeter uang taruhannya kepada bandar, apabila ayam aduan yang dijadikan taruhan oleh para pemain berhasil menang maka para pemain berhak mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan, awalnya Para Terdakwa yang sedang menonton permainan judi sabung ayam hendak menyerahkan uang taruhan kepada bandar, akan tetapi karena Saksi Idham Khalik dan Saksi Wahyudin beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya melakukan penggerebekan di arena sabung ayam tersebut maka Para Terdakwa memasukkan kembali uangnya ke saku celananya dan berusaha melarikan diri bersama para pemain lainnya, namun Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Idham Khalik dan Saksi Wahyudin beserta anggota kepolisian dari Polres Sinjai lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengikuti permainan judi sabung ayam adalah untuk mencari keuntungan, dalam hal ini Para Terdakwa tahu permainan judi sifatnya hanya untung-untungan semata, selain itu Para Terdakwa juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam permainan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah terbukti tidak mempunyai hak untuk menggunakan kesempatan main judi jenis sabung ayam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tidak berhak menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan berbulu warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan berbulu warna koro (hijau hitam) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya kembali, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang kertas sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mambong bin Tambra dan Terdakwa II Mula bin Laton tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Mambong bin Tambra dan Terdakwa II Mula bin Laton tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor ayam jantan berbulu warna putih;
- 1 (satu) ekor ayam jantan berbulu warna koro (hijau hitam);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristama Situmorang, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Rahmi Hamidah, S.H., M.Kn., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristama Situmorang, S.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)